



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan adanya kebijakan dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Daba) yang harus dimasukkan dalam APBD, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah **Rp 1.081.207.075.250.-** bertambah / (berkurang) sejumlah **Rp 135.052.412.893,22** sehingga menjadi **Rp 1.216.259.488.143,22** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	1.045.407.075.250,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>80.119.834.400,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.125.526.909.650,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	1.081.207.075.250,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>135.052.412.893,22</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.216.259.488.143,22
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (90.732.578.493,22)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.	37.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>56.132.578.493,22</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 93.132.578.493,22

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	1.200.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.200.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.400.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 90.732.578.493,22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 140.834.516.250,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 39.910.502.900,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp.180.745.019.150,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 790.712.526.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.790.712.526.000,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp. 113.860.033.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.209.331.500,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp.154.069.364.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 53.724.918.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.619.449.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 55.344.367.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 9.776.532.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.056.310.600,00)</u>

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 8.720.221.900,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 4.900.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (264.500.000,00)</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.635.500.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1. Semula	Rp. 72.433.065.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 39.611.864.500,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 112.044.930.250,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 102.038.873.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.102.038.873.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 529.693.057.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 529.693.057.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 158.980.596.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 158.980.596.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp. 45.546.363.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>12.987.912.500,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 58.534.275.500,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>27.316.100.000,00</u>

**Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah lainnya
setelah perubahan** **Rp. 27.316.100.000,00**

f. Dana Desa

1. Semula	Rp.	51.813.670.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(94.681.000,00)</u>

Jumlah Dana Desa setelah perubahan **Rp. 51.718.989.000,00**

g. Dana Insentif Daerah

1. Semula	Rp.	16.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

**Jumlah Dana Insentif Daerah
setelah perubahan** **Rp. 16.500.000.000,00**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	615.777.704.850,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.100.052.762,97</u>

**Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan** **Rp 651.877.757.612,97**

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	465.429.370.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>98.952.360.130,25</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 564.381.730.530,25

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	436.307.001.550,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>28.459.539.362,97</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 464.766.540.912,97

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp	350.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 350.000.000,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	52.776.196.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.865.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 54.641.196.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.727.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.040.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 3.767.500.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	6.330.144.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.304.597.900,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 10.634.742.700,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	115.786.862.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(94.681.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.115.692.181.500,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(474.403.500,00)</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.025.596.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	92.408.783.450,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.729.214.173,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.101.137.997.623,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	288.206.742.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40.490.309.198,25</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.328.697.051.698,25

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	84.813.844.450,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>49.732.836.759,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	134.546.681.209,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	37.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>56.132.578.493,22</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 93.132.578.493,22

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	1.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.200.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.400.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 0,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. **0,00**

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. **0,00**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. **0,00**

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.200.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp. **1.200.000.000,00**

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan Rp. **0,00**

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp.	1.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan Rp. **1.200.000.000,00**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI BANGKA,

MULKAN